



Kewirausahaan Perspektif Hadis: Studi Takhrij dan Syarah

Rycho Nur Nirbita Sias¹, Dadah²

^{1,2}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rychonur50@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the implementation of entrepreneurship in the hadith. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about the implementation of entrepreneurship in the hadith narrated by Ibn Majah No. 2237. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Ibn Majah no. 2237 is relevant to be used as knowledge to shape the nature and character in the field of entrepreneurship.

Keywords: Businessman; Hadith; Implementation; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi wirausaha dalam hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang *implementasi wirausaha* pada hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 relevan digunakan sebagai pengetahuan membentuk sifat dan karakter di bidang *wirausaha*.

Kata Kunci: Hadis; Implementasi; Syarah; Takhrij; Wirausaha

Pendahuluan


Kewirausahaan menjadi penopang utama dalam membentuk peradaban umat beragama. Peradaban umat Islam semakin berkualitas apabila ajaran Nabi Muhammad Saw diterapkan secara sempurna. Karakter umat Islam dapat dilihat di kehidupan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya (Yusuf, 2013). Islam tidak hanya mengajarkan kepada manusia tentang kehidupan akhirat tetapi juga mengajarkan kehidupan di dunia agarimbang antara akhirat dan dunia serta tidak menyusahkan dan memberatkan orang lain yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi Saw "...dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain." Umat Islam diperintahkan untuk hidup mandiri dengan bekerja sebagai wirausahawan atau lain sebagainya dengan ajaran syariat Islam. Hakekat dari bekerja adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga manusia dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Swt sesuai kata-kata "tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat." Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas implementasi wirausaha dalam perspektif hadis.

Penelitian tentang kewirausahaan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Ratna Wijanti (2018), "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Penelitian ini bertujuan membahas bahwa berwirausaha adalah salah satu pilihan yang disebut dengan bekerja keras. Berwirausaha dalam Islam mempunyai pengertian yaitu suatu kegiatan yang memproduksi barang atau jasa yang dijualbelikan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan berwirausaha agar dinilai sebagai ibadah seharusnya diniatkan di dalam hati untuk membantu orang lain dan hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Untuk menjadi seorang pengusaha muslim pelajaryliah sikap dan karakter apa yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim yang baik seperti Nabi Muhammad Saw (Wijayanti, 2018).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu entrepreneurship Islami dalam perspektif hadis. Dengan demikian, penelitian sekarang bermaksud memberikan penguatan terhadap hasil penelitian terdahulu.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi wirausaha dalam perspektif hadis. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wirausaha adalah kegiatan usaha dimulai dari menentukan produk, membuat produk, hingga memasarkannya. Sedangkan kewirausahaan adalah kemampuan seseorang yang dapat membuat suatu gagasan dengan ide yang kreatif, inovatif, menciptakan sesuatu yang baru, dan berbeda dengan yang lainnya serta mencari peluang untuk didistribusikan ide-ide yang telah ditemukan sebelumnya (Asnawi, 2011).

Hadis menurut bahasa yaitu *al-Jadid* (baru), bentuk jamaknya adalah أحاديث, bertentangan dengan qiyas, sedangkan menurut istilah adalah semua hal yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya yang disandarkan kepada Rasulullah Saw (Thahan, Ilmu Hadits Praktis, 2005). Di sini akan membahas tentang hadis wirausaha berikut hadisnya:

عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لأخرته و لا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة و لا تكونوا كالأعلى الناس (رواه الديلمي و ابن عساکر)

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, seseorang yang mengabaikan urusan duniawinya demi urusan akhiratnya, dan bukan pula seseorang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan duniawinya, sehingga ia mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia itu merupakan sarana atau jalan untuk menuju ke akhirat, dan jangan

sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain” HR. ad-Dailami dan Ibnu ‘Asakir (Al-Hasyimi, 1993).

عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (أخرجه البخاري)

Artinya: “Dari al-Miqdam RA., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: “Seseorang yang makan hasil usahanya sendiri, itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud As., makan dari hasil usahanya sendiri” HR. Bukhari (An-Nawawi, 1999).

Manusia terbaik bukanlah memilih salah satu antara akhirat dan duniawinya saja tetapi harus seimbang karena dari hadis di atas telah disebutkan dengan kata *بلاغ* artinya bekal dan sarana untuk menuju akhirat sedangkan arti *كلا* merupakan beban yang memberatkan orang lain. Jadi janganlah seseorang meninggalkan perkara akhiratnya karena perkara duniawinya, dan jangan pula ia meninggalkan perkara dunianya karena perkara akhiratnya, agar ia tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan makan hasil dari usaha sendiri itu lebih baik. Implementasi wirausaha menurut perspektif hadis adalah seorang wirausahawan harus memiliki sikap yang jujur, adil, dapat dipercaya, bertanggungjawab, bijaksana dalam mengambil keputusan, bekerja keras, mempunyai mental kuat, mempunyai ide kreatif dan inovatif untuk usahanya, dan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Bahkan harus bisa menguasai skill komunikasi untuk menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif kepada orang lain dan pekerjanya. Kesimpulannya, menjadi wirausahawan adalah sebaik-baiknya pekerjaan karena tidak membebani orang lain bahkan dapat membantu orang lain untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Implementasi wirausaha menurut perspektif hadis harus dilakukan secara sempurna agar usahanya menjadi berkah untuk diri sendiri dan orang lain.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis beserta cabang-cabang yang melingkupinya (Thahan, 1985). Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, Paradigma Pemikiran Hadis, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *‘adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni

perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut shahih, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat implementasi wirausaha dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana implementasi wirausaha dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan membahas implementasi wirausaha dalam perspektif hadis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah referensi di bidang ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar implementasi wirausaha dalam perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Referensi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi primer dan sekunder. Referensi data primer yaitu Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti

otentitasnya (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “jual beli” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Ibnu Majah No. 2237. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskannya" (Ibnu Majah No. 2237).

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Uqbah bin Amir bin Abas		58 H	Maru	Abu Hammad		Sahabat	Sahabat
2	Abdur Rahman bin Syimasah			Maru	Abu 'Amru		Al-Ajli: Tsiqah; Ibnu Hibban: Tsiqah; Ibnu Hajar Asqalani: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan

3	Yazid bin Abi Habib Suwaid	128 H		Abu Raja'		Ibnu Hibban: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah; Al-Ajli: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah; Ibnu Hajar Asqalani: Tsiqah, Faqih; Adz- Dzahabi: Tsiqah	Tabi'in kalangan biasa
4	Yahya bin Ayyub	168 H	Maru	Abu al- 'Abbas	Ahmad bin Hambal: buruk hafalan; An-Nasa'i: <i>laisa bi qowi</i> ; Ibnu Sa'd: Mungkirul hadits; Ibnu Hajar Asqalani: <i>Shuduq</i> , terdapat kesalahan; Al-'Uqaili: disebutka n dalam <i>adl dlu'afa</i>	Yahya bin Ma'in: Shalih; Abu Hatim: terdapat kejujuran padanya; Abu Daud: Shalih; Ibnu Hibban; disebutkan dalam ats tsiqaat; al- Bukhari: Tsiqah; Ya'kub bin Sufyan: Tsiqah Hafidz; Adz- Dzahabi; Shalihul Hadits; Ibnu 'Adi: Shaduq; Al-'Ajli: Tsiqah; As- Saaji: Tsiqah; An- Nasa'i: <i>laisa bihi ba's</i> ; Abu Hatim Ar- Rozy; Shaduq Tsiqah	Tabi'ut tabi'in kalangan tua
5	Jarir bin Hazim bin Zaid	170 H	Bashrah	Abu an- Nadlar		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam ats- tsiqaat; Al- 'Ajli: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah; Ibnu Hajar	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
6	Wahab bin Jarir bin Hazim	206 H	Bashrah	Abu al- Abbad			Tabi'ut tabi'in kalangan biasa

						Asqalani; Tsiqah; Adz- Dzahabi; Tsiqah; Abu Hatim; Shaduuq; An-Nasa'i; <i>laisa bihi ba's</i>	
7	Muhamm ad bin Basysyar bin 'Ustman	252 H	Bashrah	Abu Bakar		An-Nasa'i; Shalih; Ibnu Hibban; disebutkan dalam ats- tsiqaat; Ibnu Hajar Asqalani; Tsiqah; Adz- Dzahabi; Hafidz; Abu Hatim; Shaduuq; An-Nasa'i; <i>la ba'sa bih</i>	Tabi'ut Atba' kalangan tua
8	Abdullah Muhamm ad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al- Qazwini	209 H	273 H	Irak	Ibnu Majah	Muhaddis	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ibnu Majah No. 2237 diriwayatkan oleh delapan periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Ibnu Majah (209-273 H.). Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap satu periwayat, yaitu Yahya bin Ayyub dinilai oleh Ahmad bin Hambal buruk hafalan, an-Nasa'i menilai *laisa bi qowi*, Ibnu Sa'd menilai mungkirul hadis, Ibnu Hajar Asqalani menilai Shuduq terdapat kesalahan, dan al-'Uqaili menilai disebutkan dalam *adl dlu'afa* (Al-Bandari, 1993).

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah, 2005). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah, 2005). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi dan berada di satu wilayah. Dilihat dari profesi, mereka merupakan *muhadditsin* dan dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat

dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Maksud dari “tidak janggal” yaitu tidak berlawanan dengan al-Qur’an, hadis yang lebih kuat dari hadis lain dan dapat diterima oleh akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi, 2015). Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam *lafadz*, tetapi hadis Ibnu Majah No. 2237 ini memiliki jalur periwayatan yang lain, seperti pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari No. 1940. Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 pada mulanya *dhaif* karena tidak memenuhi syarat *shahih*. Sebab, ada satu orang periwayat, yakni Yahya bin Ayyub dinilai negatif menurut komentar ulama. Namun, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi* dan Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 menjelaskan tentang jual beli yang mana seorang pedagang harus menjelaskan kondisi barang dagangannya yang akan dibeli oleh seorang pembeli, baik dalam bentuk baik atau buruknya barang yang akan diperdagangkan, setelah itu penjual atau pembeli saling tawar menawar harga barang tersebut sampai cocok harganya antara barang dan harga. Maka semua pedagang atau pembeli diwajibkan untuk berkata jujur dalam berbisnis agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dan apabila ada yang tidak berkata jujur maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan, seperti hadis di bawah ini:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah

berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu al-Khalil dari 'Abdullah bin al-Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah," atau sabda beliau, "Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Bukhari No. 1968).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Wijanti (2018) membahas tentang bagaimana cara membangun kemampuan seseorang yang dapat menciptakan usaha baru serta mengembangkannya secara optimal sehingga mampu memperoleh laba yang lebih besar. Untuk itu penelitian terdahulu fokus membahas menumbuhkan atau membangunkan bagi setiap muslim berupa jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan karena masalah yang disebabkan oleh bangsa Indonesia yaitu memburuknya keadaan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pribadi setiap muslim harus dilatih setiap harinya dengan hal-hal yang positif agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya mempunyai tekad yang kuat untuk berubah menjadi seorang muslim yang baik. Dan untuk membangun upaya itu, cara yang terbaik adalah dengan terlebih dahulu membangun karakter yang kuat bagi kaum muslimin sebagai calon wirausahawan handal yang dapat bersaing di dunia nyata. Sehingga kelak di kemudian hari para wirausahawan muslim menjadi semakin kuat dan tahan uji karena telah memiliki karakter yang kokoh. Pentingnya suatu karakter bagi setiap individu, tentu menuntut setiap orang tua, guru-guru maupun lingkungan sekitar untuk dapat menumbuhkan suatu karakter yang kuat pada anak. Dan karakter tersebut haruslah dapat menjawab berbagai problem kekinian pada lingkungan masyarakat maupun Negara Republik Indonesia ini, khususnya problem pelemahan ekonomi yang melanda bangsa ini (Wijayanti, 2018).

Sedangkan di dalam pembahasan artikel ini adalah tentang bagaimana cara mengimplementasikan sifat dan karakter dari seorang pedagang dalam hadis. Sifat dan karakter utama yang harus dimiliki seorang pedagang adalah kejujuran, karena kejujuran dapat membawa keberkahan dan mempermudah kehidupan. Selain itu sifat dan karakter seseorang yang positif akan berdampak kepada sekelilingnya baik dari segi lingkungannya, masyarakatnya, dan diri sendiri.

Islam memandang bahwa pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk berbisnis yang diperbolehkan oleh Allah Swt, bahkan

perdagangan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, beliau juga merupakan seorang *entrepreneur* yang mempunyai sifat jujur dan amanah sehingga dipercaya oleh masyarakat setempat. Kegiatan perdagangan tentunya mempunyai kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam melakukan perdagangan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Swt akan mempunyai nilai-nilai teologis (Darmalaksana, 2022). Sehingga seorang *entrepreneur* secara otomatis mendekat diri kepada sang pencipta yaitu Allah Swt dan bukan hanya itu seorang *entrepreneur* juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Djuharnedi, 2019).

Transaksi jual-beli mengikuti kaidah-kaidah keislaman yaitu kejujuran akan mempunyai efek bagus bagi diri sendiri maupun orang lain (Darmalaksana, 2022). Apabila dalam melakukan transaksi jual-beli yang tidak menggunakan kaidah-kaidah keislaman akan mengakibatkan kerugian yang fatal bagi diri sendiri maupun orang lain seperti usahanya mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada yang membantu akibat dari perbuatannya sendiri yang dapat merugikan semua orang (Djuharnedi, 2019).

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dagang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejak umur 12 tahun Nabi Muhammad Saw mulai belajar berdagang bersama dengan Abu Thalib yang merupakan pamannya sendiri, beliau diajak berdagang di beberapa tempat seperti Jordan, Lebanon, dan Suriah. Beliau bersaing dengan pedagang profesional sehingga wawasan Nabi Muhammad Saw luas serta mempunyai karakter yang amanah, jujur, dan profesional sehingga beliau diakui oleh pedagang profesional. Melihat sifat atau karakter beliau Siti Khatidjah yang merupakan kolongmerat akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk kerja sama dalam bisnis. Hal ini merupakan efek baik dari sifat jujur, ketika orang mempunyai sifat jujur maka akan dipermudah dan diberkahi oleh Allah Swt dalam hidupnya (Hardian, 2021).

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 mengenai sifat yang harus dimiliki oleh seorang pedagang dan pembeli menduduki derajat *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 2237 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk mengimplementasikan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pedagang dalam bisnisnya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah

pengetahuan Islam seputar implementasi wirausaha menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga agama agar terus membimbing masyarakat untuk membentuk karakter positif dan sifat jujur dalam berwirausaha karena dapat memberikan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

References

- Al-Bandari, A. G. (1993). *Al-Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Hasyimi, S. A. (1993). *Syarah Mukhtaarul Ahadits (Hadits-hadits Pilihan berikut Penjelasannya)*. Bandung: CV. Sinar Baru Offset.
- An-Nawawi, A.-I. A. (1999). *Riyadhus Shalihin Juz 1*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asnawi, N. (2011). Wirausaha sebagai Solusi Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Bandung, U. S. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia . *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*.
- Djuharnedi. (2019). Pendidikan Kejujuran dalam Perspektif Hadits dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran). *Jurnal Kependidikan dan Keislaman*.
- Hardian. (2021). Konsep Dagang Nabi Muhammad Saw dan Relevansinya dengan Teori Pemasaran Modern. *Hukum Ekonomi Islam*.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'ani Hadis. *Jurnal Perspektif*, 12-19.



- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah: Lidwa Pusaka.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 79-89.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Thahan, M. (1985). *Taisir Mushthalah al-Hadits*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Thahan, M. (2005). *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*.
- Yusuf, H. M. (2013). *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.